

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan saat ini Indonesia sedang berupaya dalam hal pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan daerah, pemerintahan daerah harus paham tentang sumber-sumber apa saja yang terdapat pada masing-masing daerah untuk tujuan pembangunan daerah dan salah satu sumber tersebut adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang didapat di daerah dan dalam rangka menambah pendapatan asli daerah kita harus memperbaiki pajak daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan aturan daerah seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah merupakan keikutsertaan wajib pajak untuk daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak menerima kompensasi secara langsung dan diperlukan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat.

Pungutan Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah untuk pembayaran atau persetujuan khusus yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan.

Dilihat dari pajak daerahnya, di dalam Pajak Daerah tersebut salah satunya terdapat Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Melihat pesatnya pertumbuhan parkir, restoran, dan hotel di kabupaten jombang mengakibatkan timbul asumsi bahwa penerimaan pajak daerah dari tiga sektor tersebut juga tinggi. Dengan demikian ketiga sektor tersebut diprediksi mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah
Periode 2015-2017 di Kabupaten Jombang

	Pajak Parkir	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pendapatan Daerah
Target				
2015	10.000.000	1.900.000.000	215.000.000	316.493.427.356
2016	12.100.000	3.115.000.000	300.000.000	345.234.275.644
2017	20.000.000	4,000,000,000	500,000,000	496.029.660.252
Realisasi				
2015	12.007.950	3.526.223.714	293.657.279	363.963.252.972
2016	10.180.650	4.570.358.105	434.745.727	374.141.185.825
2017	38,116,950	5,086,452,135	680,842,531	521.210.404.936

Penerimaan Pendapatan yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah merencanakan penerimaan yang diperoleh dari pajak parkir Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.007.950,00. Pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah merencanakan Rp 12.100.000,00 dan mengalami penurunan hanya

terrealisasi Rp 10.180.650,00. Untuk tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang merencanakan Rp 20.000.000,00 dan mengalami kenaikan menjadi Rp 38.116.950,00.

Penerimaan Pajak Restoran yang direncanakan oleh Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 Rp 1.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.526.223.714. Tahun 2016 mengalami kenaikan dari target sebesar Rp 3.115.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp 4.570.358.105. Kenaikan juga dialami pada tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp 5.086.452.135 dari target Rp 4.000.000.000,00 terealisasinya rencana penerimaan pajak restoran disebabkan oleh bertambahnya jumlah restoran di Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah merencanakan penerimaan sebesar Rp 215.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 293.657.279,00. untuk tahun 2016 targetnya sebesar Rp 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 434.745.727,00. Dan tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang merencanakan penerimaan sebesar Rp 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 680.842.531,00. Setiap tahunnya pajak hotel mengalami kenaikan dikarenakan terdapat hotel-hotel baru di Kabupaten Jombang. Perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sebesar 115,00% atau dapat di katakan bahwa target sebesar Rp 316.493.427.356 dan realisasinya sebesar Rp. 363.963.252.972.

Dalam penelitian ini Pajak Parkir merupakan variabel independen (X_1), dimana Pajak Parkir yakni pajak untuk pengelolaan kawasan parkir di luar badan jalan baik yang berhubungan dengan pokok usaha ataupun yang

disiapkan sebagai suatu usaha. Variabel independen yang kedua yaitu Pajak Restoran (X_2) yang merupakan pajak atas pelayanan tempat makanan atau minuman yang di konsumsi dan di pungut bayaran. Dan variabel ketiga yaitu Pajak Hotel (X_3) adalah pajak atas pelayanan penyedia tempat penginapan dengan di pungut biaya atas fasilitas yang diperoleh. Sedangkan variabel dependennya adalah Pendapatan asli daerah (Y) yang berarti penerimaan yang didapat di daerah.

Elly Lilis Pujihastuti & Muhammad Tahwin (2015) telah meneliti dengan Judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. Terdapat kesamaan dan pembeda antara penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Kesamaan penelitian tersebut yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan objek peneliti yaitu pada Dinas Pendapatan.

Sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada variabel dan tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk membuat penelitian menggunakan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang”.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah Pemungutan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Pemungutan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel berpengaruh secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan penelitian digunakan agar penelitian tidak keluar dari apa yang diinginkan dan lebih berfokus, maka penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jombang Periode 2015-2017 dengan menggunakan variabel Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai variabel *Independen* dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *Dependen*.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

1. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan bagi Instansi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan mengenai pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel untuk meningkatkan pendapatan daerah bagi perkembangan daerah di Kabupaten Jombang.

2. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang pajak parkir, pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang.